

PERDATA AGAMA

Nomor 223 K/Ag/2020

Nomor Perkara	:	223 K/Ag/2020
Para Pihak	:	FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; ANGGRANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT, bertempat tinggal di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Desa Kebon Manis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap; Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Guyub Beki Basuki, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Kelud Nomor 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2019; Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon;
Jenis Perkara	:	Isbat Nikah.
Majelis Hakim	:	1. Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. (Ketua Majelis) 2. Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. (Hakim Anggota) 3. Dr. H. Abdul Manaf, M.H. (Hakim Anggota)
Panitera Pengganti	:	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Klasifikasi	:	Isbat nikah dengan istri siri yang mempunyai anak.
Kaidah Hukum	:	Demi kepentingan anak dari isteri siri maka isbat nikah siri dapat disahkan apabila pengajuan permohonan setelah perceraian dengan isteri pertama.

A. Ringkasan Kasus Posisi

- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah melaksanakan pernikahan secara syar’i pada tanggal 7 Mei 2017 di Perumahan Bumi Ketapang Damai Blok 40 Nomor B263 Cilacap-Jateng, dengan wali nikah Alex Rehattalanit (Ayah kandung mempelai wanita) dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama : Suprihadiyono dan Trisno Arianto bin Susyantrimo, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan antaraPemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahrom maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I sudah berpisah secara agama dengan istrinya dan sedang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama dan pada saat ini sudah bercerai sejak 17 Januari 2019, kemudian status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak pernikahan secara syar’i, Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami-istri (ba’da dhukul) dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama : Keylan Bagus Rehattalanit, lahir di Yogyakarta, 19 November 2017, dan Keira Hifza

Rehattalanit lahir di Yogyakarta,19 November 2018;

- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dan Para Pemohon bermaksud mendaftarkan perkawinan menurut undang-undang yang berlaku, selain itu Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akte Kelahiran di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Yogyakarta, sehingga Para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Cilacap;

B. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Clp.

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

C. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung

- Bahwa Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) telah bercerai dengan istri pertamanya pada tanggal 17 Januari 2019, kemudian Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono (Pemohon) mengajukan perkara penetapan isbat nikah kepada Judex Facti/ Pengadilan Agama Cilacap pada tanggal 7 Oktober 2019. Dengan demikian, keadaan Pemohon dalam mengajukan perkara tersebut sudah berstatus duda, oleh karena itu sudah cukup beralasan apabila istri pertama Pemohon dimaksud tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa meskipun status Pemohon masih sebagai suami dari istri pertama dalam pernikahan siri para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017, akan tetapi pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan syariat, lagi pula tidak ada keberatan dari istri pertama terkait pernikahan tersebut;
- Bahwa oleh karena itu putusan Judex Facti/ Pengadilan Agama Cilacap harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:
- Menimbang, bahwa apabila pernikahan siri dalam kondisi istri pertama telah bercerai dengan Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono, maka tentu sangat mengusik rasa keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut yaitu Keylan Bagus, lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2017 dan Keira Hifza lahir di Yogyakarta tanggal 19 November 2018. Atas dasar itu, untuk menyelamatkan masa depan anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan tersebut, maka layak dan adil jika pernikahan tersebut diisbatkan;

- Menimbang, bahwa pernikahan siri yang dilakukan oleh para Pemohon (Fajar Dwi Anggono Bin Suprihadiyono dengan Anggriani Putri Rehattalanit Binti Alex Rehattalanit) sudah memenuhi syarat sahnya pernikahan dan untuk kepentingan masa depan anak-anak maka permohonan itsbat nikah a quo dapat dikabulkan;

D. Amar Putusan Mahkamah Agung

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi, 1. FAJAR DWI ANGGONO BIN SUPRIHADIYONO, 2. ANGGRIANI PUTRI REHATTALANIT BINTI ALEX REHATTALANIT, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 430/Pdt.G/ 2019/PA.Clp. tanggal 4 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1441 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan Fajar Dwi Anggono dengan Anggriani Putri Rehattalanit yang dilangsungkan pada tanggal 7 Mei 2017;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap untuk mencatat perkawinan tersebut pada buku register Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Menolak permohonan Pemohon selainnya;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);